



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN L.7

## PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak**, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak, Dalam hal ini RUSYADI YOGO KUSUMO, S.E., M.M. sebagai Kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: FAJAR MUJIB ROHMAT, S.E, ROHMAD, S.E, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 9 Juli 2024 dibawah register Nomor: W12-U23/161/HK.01.10/07/2024, ----- selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### LAWAN

**IMROAH**, Lahir Demak tanggal 27 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai Pekerjaan lainnya, tempat tinggal di Desa Sokokidul RT. 002/RW. 002 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Kabupaten Demak, ----- selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk tanggal 4 Juli 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit: 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018, TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas Kredit BKK pada tanggal 28 Februari 2018 dari PENGUGAT untuk keperluan modal usaha modal penggarapan sawah;

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, PENGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 24 % (Dua puluh empat) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (Dua) persen;

- a) TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT selama 6 (Enam) bulan dengan angsuran bunga flat perbulan dari bulan satu sampai dengan bulan ke lima masing-masing sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan pada bulan ke enam sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah);
- b) Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 764 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.611 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00018/Megonten/2014 tanggal 11/07/2014 atas nama Moh. Mustaqim; -----
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi; -----
  - c. BPKB Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova G AT atas nama Moh. Mustaghfirin alamat Dk. Kauman Rt 01 Rw 04 desa Klambu Kabupaten Grobogan nopol K 8540 JF tahun 2005 warna silver metalik nomor rangka MHFXW42G652057222 nomor mesin 1TR 6196844 nomor BPKB L 01769601;
- yang disimpan pada PENGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 8 Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018 yaitu angsuran bunga flat perbulan dari bulan satu sampai dengan bulan ke lima masing-masing sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan pada bulan ke enam sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah);

5. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Agustus Tahun 2018, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT telah dinyatakan Macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi TERGUGAT sampai dengan posisi bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp 388.900.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 293.000.000,00
- Kewajiban bunga : Rp 95.900.000,00

6.

Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

7.

Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I Nomor: 2228/SKET/BKK-004/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
- 2) Surat Peringatan II Nomor: 038/SP/BKK-04/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;
- 3) Surat Peringatan III Nomor: 116/SP/BKK-04/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani TERGUGAT;
9. Bahwa sesuai Pasal 14 Surat Perjanjian Kredit 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang keadaan ingkar janji, yaitu bila penerima kredit dalam keadaan ingkar janji maka penerima kredit setuju bahwa bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 388.900.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pokok : Rp 293.000.000,00
- Kewajiban bunga : Rp 95.900.000,00

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
12. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, PENGGUGAT menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

## BUKTI SURAT

- (P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;
- (P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak;
- (P-3 TERLAMPIR) Identitas TERGUGAT Meliputi: KTP, KK;
- (P-4 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit;
- (P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak (Kuitansi);
- (P-6 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – I;
- (P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – II;
- (P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – III;
- (P-9 TERLAMPIR) Daftar Riwayat Kredit;
- (P-10 TERLAMPIR) Foto Copy agunan;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018;

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 388.900.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka agunan:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 764 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.611 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00018/Megonten/2014 tanggal 11/07/2014 atas nama Moh. Mustaqim;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi;
- BPKB Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova G AT atas nama Moh. Mustaghfirin alamat Dk. Kauman Rt 01 Rw 04 desa Klambu Kabupaten Grobogan nopol K 8540 JF tahun 2005 warna silver metalik nomor rangka MHFXW42G652057222 nomor mesin 1TR 6196844 nomor BPKB L 01769601; dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan upaya perdamaian akan tetapi setelah upaya perdamaian dilaksanakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara aquo ternyata dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat memberikan jawaban yang selengkapya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit dari Debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan pemberian fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IMROAH, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FADHOLI, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 2228/SKET/BKK-004/V/2023 Tertanggal 15 Mei 2023, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 038/SP/BKK-04/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 116/SP/BKK-04/X/2023 Tertanggal 12 Oktober 2023, bukti P-8;
9. Fotokopi Laporan Riwayat Rekening Debius, bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357/Soko Kidul dengan luas 1325 M2 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 48/Soko Kidul/2008 Tanggal 23 April 2008 atas nama BOLAWI, bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-3 dan P-4, berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat yang diserahkan sebagai bukti surat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian kredit berdasarkan Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menyepakati bahwa Tergugat telah menerima dari Penggugat berupa fasilitas kredit untuk keperluan modal usaha modal penggarapan sawah sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk jangka waktunya 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar sebesar 24 % (Dua puluh empat) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (Satu) persen dan biaya Administrasi 2% (Dua) persen yaitu Angsuran bulan ke-1 (satu) sampai dengan angsuran bulan ke-5 (lima) debitur membayar wajib bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan pada bulan ke enam sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah) yang terdiri dari bunga dan pokok terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2018;
3. Bahwa benar, didalam Surat Perjanjian Kredit disebutkan terhadap pinjaman kredit tersebut Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 764 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.611 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00018/Megonten/2014 tanggal 11/07/2014 atas nama Moh. Mustaqim; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi, dan BPKB Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova G AT atas nama Moh. Mustaghfirin alamat Dk. Kauman Rt 01 Rw 04 desa Klambu Kabupaten Grobogan nopol K 8540 JF tahun 2005 warna silver metalik nomor rangka MHFXW42G652057222 nomor mesin 1TR 6196844 nomor BPKB L 01769601;
4. Bahwa benar, Tergugat sebagai Debitur pernah membayar bunga angsuran sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian setoran pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setoran pada tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Debitur tidak ada pembayaran lagi untuk bunga maupun pokok sampai dengan sekarang dan masih ada sisa kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan Tergugat menjadi sebesar Rp. 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) -- Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
5. Bahwa benar, didepan persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan kesanggupan membayar hutang dengan cara mengangsur dan Tergugat memohon perpanjangan waktu untuk

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban hutang/kreditnya kepada Penggugat tersebut;

6. Bahwa benar, sejak gugatan ini didaftarkan sampai proses perkara ini diperiksa di persidangan Tergugat juga telah melakukan setoran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2024 untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa: pinjaman pokok maupun bunga yang telah disepakati didalam Surat Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang mana dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-3 dan P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat dan dari permohonan yang diajukan telah terjadi kesepakatan untuk pinjaman kredit sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 764 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.611 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00018/Megonten/2014 tanggal 11/07/2014 atas nama Moh. Mustaqim; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi, dan BPKB Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova G AT atas nama Moh. Mustaghfirin alamat Dk. Kauman Rt 01 Rw 04 desa Klambu Kabupaten Grobogan nopol K 8540 JF tahun 2005 warna silver metalik nomor rangka MHFXW42G652057222 nomor mesin 1TR 6196844 nomor BPKB L 01769601 namun fakta dipersidangan Penggugat hanya dapat membuktikan jaminan pinjaman dari Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi (bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat membenarkan kalau Tergugat telah membayar bunga angsuran sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian setoran pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setoran pada tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp. 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada sisa kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan Tergugat menjadi sebesar Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) namun dalam jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kredit tersebut namun dalam proses pemeriksaan di Persidangan Tergugat juga telah melakukan setoran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2024 (bukti terlampir) meskipun ternyata Tergugat tidak melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunga sebagaimana dibenarkan dalam Bukti Angsuran Debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak (bukti P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Peringatan I Nomor: 2228/SKET/BKK-004/V/2023 Tertanggal 15 Mei 2023, Surat Peringatan II Nomor: 038/SP/BKK-04/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023, Surat Peringatan III Nomor: 116/SP/BKK-04/X/2023 Tertanggal 12 Oktober 2023 (Bukti P-6, P-7 dan P-8) untuk keterlambatan kewajiban kepada Tergugat dan adapun surat peringatan tersebut diberikan kepada Tergugat adalah karena Tergugat telah lalai/ tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti hanya dapat membayar sebagian dan tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat maka

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata karena terbukti Tergugat hanya melakukan sebagian prestasinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat, Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan pembayaran angsuran kredit secara langsung kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat melakukan setoran pembayaran pada saat proses pemeriksaan perkara di persidangan sehingga bukti tersebut semakin menguatkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018 yang telah Tergugat tandatangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018 telah dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak serta telah ditandatangani pula oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan maupun kekhilafan, dihubungkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018 dan nyata-nyata telah diakui oleh Tergugat di dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, tentunya kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan apa isi dari kesepakatan yang telah dibuatnya tersebut dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ke-4 (empat yang diajukan oleh Penggugat Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kreditnya kepada Penggugat maka terhadap besaran pelunasan yang harus dibayarkan oleh

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 388.900.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan darimana munculnya besaran angka tersebut maka besaran pelunasan kewajiban pokok dan bunga yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp 388.900.000,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikarenakan Tergugat telah membayar bunga angsuran sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian setoran pada tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setoran pada tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keseluruhan kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp. 336.000.000,00 -- Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) = Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) adalah sisa kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan Tergugat namun dalam jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kredit tersebut selanjutnya dalam proses pemeriksaan di Persidangan Tergugat juga telah melakukan setoran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2024 dengan demikian dapat dihitung kembali bahwa Rp 329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) -- Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp 309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) adalah merupakan sisa akhir dari keseluruhan kewajiban pokok dan bunga yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai kuasa untuk menjual agunan dari Tergugat dan terhadap objek yang menjadi agunan Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018 yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 764 Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.611 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00018/Megonten/2014 tanggal 11/07/2014 atas nama Moh. Mustaqim; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 Desa Sokokidul, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dengan luas 1.325 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 48/Sokokidul/2008 tanggal 23 April 2008 atas nama Bolawi, dan BPKB Kendaraan roda empat Toyota Kijang Innova G AT atas nama Moh. Mustaghfirin alamat Dk. Kauman Rt 01 Rw 04 desa Klambu Kabupaten Grobogan nopol K 8540 JF tahun 2005 warna silver metalik nomor rangka MHFXW42G652057222 nomor mesin 1TR 6196844 nomor BPKB L 01769601 dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap jaminan

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 11 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman dari Tergugat tersebut diatas bukan merupakan milik Tergugat dan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka petitum angka ke-4 mengenai lelang agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepatutnya untuk ditolak karena berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Kredit Nomor: PK.8522/Rek:01.20.016972/Kredit: Musiman Th:2018 tanggal 28 Februari 2018, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ke-4 (empat) berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan secara sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), petitum ke-4 (empat) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR dengan sendirinya petitum ke-5 (lima) dapat dikabulkan yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan sendirinya petitum ke-1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya namun oleh karena Hakim dapat mengabulkan gugatan untuk secara sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1250 dan, Pasal 1763 KUHPdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 8522/Rek:01.20.016972/Kredit:MusimanTh:2018 tanggal 28 Februari 2018;

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 12 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika seluruh pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah) selama 6 (enam) bulan maka terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NGABDUL NGAYIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Demak dan dipublikasikan secara E-court.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

**NGABDUL NGAYIS, S.H.**

**Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
* Panggilan	: Rp. 28.000,00
* PNBP	: Rp. 20.000,00
* Redaksi	: Rp. 10.000,00
* Materai	: Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp.173.000,00**

**(SERATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)**

Putusan Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, Halaman 13 dari 13 Halaman